



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Yuridis Kewajiban Pemilih Membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024)

Legal Analysis of Voters' Obligation to Bring Electronic Identity Cards in the Simultaneous Regional Head Elections (Study of the 2024 Parigi Moutong Regency Regional Head Elections)

Moh. Fikri^{1*}, Moh. Yusuf², Muliadi³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

***Email korespondensi: moh.fikri@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 25 Mar, 2026

Revised: 15 Apr, 2026

Accepted: 17 May, 2026

Kata Kunci:

Hak Memilih, KTP Elektronik, Pilkada Serentak, Hak Konstitusional, Demokrasi

Keywords:

Right to Vote, Electronic ID Cards, Simultaneous Regional Elections, Constitutional Rights, Democracy

DOI: 10.56338/jks.v9i5.11441

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi dan negara hukum. Salah satu persoalan krusial dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Parigi Moutong adalah kewajiban pemilih membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sebagai syarat administratif untuk menggunakan hak pilih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewajiban penggunaan KTP-el dalam Pilkada serta dampak hukum yang ditimbulkan bagi pemilih yang kehilangan hak pilih akibat tidak membawa KTP-el. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta wawancara dengan penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu di Kabupaten Parigi Moutong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewajiban KTP-el secara normatif bertujuan menjamin kepastian hukum dan mencegah kecurangan pemilu, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan hak konstitusional pemilih. Ketentuan administratif yang diterapkan secara kaku berdampak pada hilangnya hak pilih ribuan warga negara yang secara substantif memenuhi syarat sebagai pemilih. Kondisi ini menimbulkan dampak yuridis terhadap pemenuhan hak konstitusional, menurunkan kualitas demokrasi dan legitimasi hasil Pilkada, serta berpotensi menimbulkan dampak sosial berupa menurunnya kepercayaan publik dan kohesi sosial. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara kepastian hukum administratif dan perlindungan hak pilih agar penyelenggaraan Pilkada ke depan lebih demokratis, inklusif, dan berkeadilan.

ABSTRACT

The election of Regional Heads (Pilkada) is the embodiment of people's sovereignty in a democratic system and a state of law. One of the crucial

issues in the implementation of the 2024 Simultaneous Regional Elections in Parigi Moutong Regency is the obligation for voters to bring an Electronic Identity Card (KTP-el) as an administrative requirement to exercise their right to vote. This study aims to analyze the regulation of the obligation to use e-ID cards in the Regional Elections and the legal impact caused by voters who lose their voting rights due to not carrying an e-ID card. This study uses empirical legal research methods with legislative, conceptual, and sociological approaches. Data was obtained through a literature study of laws and regulations and decisions of the Constitutional Court, as well as interviews with election organizers and election supervisors in Parigi Moutong Regency. The results of the study show that the normative regulation of the obligation of e-ID cards aims to ensure legal certainty and prevent election fraud, but in practice it is not fully in line with the principle of protecting the constitutional rights of voters. Rigidly implemented administrative provisions have an impact on the loss of the voting rights of thousands of citizens who are substantively eligible as voters. This condition has a juridical impact on the fulfillment of constitutional rights, lowers the quality of democracy and the legitimacy of the results of the Regional Elections, and has the potential to cause social impacts in the form of a decrease in public trust and social cohesion. Therefore, harmonization between the certainty of administrative law and the protection of voting rights is needed so that the implementation of the Regional Elections in the future is more democratic, inclusive, and fair.

PENDAHULUAN

Pilkada sendiri diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mensyaratkan pilkada dilaksanakan secara serentak, sebagaimana diamanahkan didalam ketentuan Pasal 201 ayat (8) yang menyebutkan bahwa

“Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”

Berdasarkan ketentuan diatas, momentum pesta demokrasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah dilaksanakan pada hari Rabu, 27 November 2024 secara bersamaan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Parigi Moutong telah pula melaksanakan Pilkada serentak sesuai dengan amanah Pasal 201 ayat (8) sebagaimana diuraikan diatas tersebut yang menyisahkan berbagai persoalan-persoalan hukum seperti kewajiban pemilih untuk membawa Kartu Tanda Penduduk elektronik (selanjutnya disebut KTP-el) pada saat melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut TPS) sebagai persyaratan administratif. Hal tersebut sebagaimana disebutkan didalam ketentuan Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa

“Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut didalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan bahwa Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;

pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan;

pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas, tidak lain Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 disebutkan bahwa Penggunaan Kartu Keluarga tidak dibenarkan karena Kartu Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga bukan merupakan alat bukti identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat. Bahwa Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka pemilih yang dilayani dan diberikan hak memilih adalah pemilih yang memenuhi syarat tersebut yakni pemilik KTP Elektronik atau Biodata Penduduk. Regulasi ini dimaksudkan untuk menjamin validitas dan legalitas identitas pemilih, mencegah kecurangan seperti pemilih ganda, serta menciptakan tertib administrasi pemilu . Akan tetapi praktiknya, pelaksanaan kewajiban tersebut masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Tidak semua pemilih memiliki e-KTP, baik karena belum melakukan perekaman, keterlambatan pencetakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atau hilangnya dokumen menjelang hari pemungutan suara. Selain itu, sosialisasi terkait ketentuan ini juga belum merata, terutama di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal. Akibatnya, tidak sedikit pemilih yang kehilangan hak pilihnya karena tidak dapat menunjukkan e-KTP di Tempat Pemungutan Suara (TPS), meskipun mereka secara substantif telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Sebagaimana yang terjadi pada saat pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan data yang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong menyebutkan bahwa ada sekitar 10.565 (Sepuluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima) masyarakat diseluruh Kabupaten Parigi Mautong tidak dapat menyalurkan hak pilihnya dikarenakan belum memiliki KTP-el. KTP-el menjadi syarat administratif yang wajib ditunjukkan oleh pemilih ketika menyalurhkan hak suaranya di TPS .

Kehilangan hak pilih dalam sebuah pemilihan kepala daerah bukan hanya sekadar soal administratif, melainkan persoalan fundamental yang menyentuh inti dari demokrasi itu sendiri. Dalam negara hukum yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, hak untuk memilih adalah hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara. Ketika seseorang tidak dapat menggunakan hak tersebut karena tidak membawa KTP-el meskipun ia secara substantif telah memenuhi syarat sebagai pemilih maka situasi tersebut mencerminkan kegagalan sistem dalam menjamin keadilan elektoral .

Secara yuridis, aturan mengenai kewajiban membawa e-KTP bertujuan untuk menjamin validitas identitas pemilih dan mencegah kecurangan, seperti pemilih ganda atau pemilih tidak sah. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini sering kali menimbulkan hambatan bagi pemilih yang berada dalam kondisi sosial atau geografis tertentu, seperti masyarakat di daerah terpencil, warga yang belum sempat mencetak e-KTP karena kendala administrasi, atau mereka yang kehilangan dokumen menjelang hari pemilihan. Kondisi seperti ini, regulasi yang idealnya memberikan kepastian hukum justru berubah menjadi penghalang terhadap pemenuhan hak asasi. Dampak dari kehilangan hak pilih pada level individu sangatlah signifikan. Warga yang gagal memberikan suara karena alasan administratif berisiko mengalami keterasingan politik .

Mereka merasa dipinggirkan dari proses pengambilan keputusan yang menentukan arah kebijakan di daerah mereka sendiri. Rasa kecewa ini berpotensi berubah menjadi apatisisme politik, di mana partisipasi dalam pemilu tidak lagi dianggap penting atau bermakna. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap pilkada serentak dan lembaga penyelenggaranya pun perlahan terkikis. Dari sisi demokrasi, akumulasi kehilangan suara ini dapat menurunkan kualitas legitimasi pemilu. Apabila jumlah pemilih yang tidak dapat menggunakan hak suaranya secara sah cukup besar, maka hasil pemilu berpotensi tidak mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Kondisi ini dapat menciptakan

persepsi bahwa pemerintahan yang terbentuk tidak memiliki legitimasi moral atau politik yang kuat, karena tidak mewakili seluruh suara konstituen.

Selain itu, jika penyelenggaraan pemilu gagal menjamin inklusivitas dan aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat, maka akan timbul ketimpangan partisipasi yang merugikan kelompok tertentu, terutama mereka yang berada dalam kondisi sosial-ekonomi lemah. Pemilu yang seharusnya menjadi sarana penyetaraan hak politik justru berpotensi memperkuat ketimpangan sosial, ketika hanya mereka yang "siap secara administratif" yang dapat berpartisipasi. Lebih jauh lagi, kehilangan hak pilih juga dapat menimbulkan efek lanjutan terhadap kebijakan publik. Jika pemilih yang memiliki kepentingan tertentumisal nya kelompok petani, nelayan, buruh, atau masyarakat adat tidak terwakili karena gagal memilih, maka aspirasi mereka tidak akan terserap dalam perumusan kebijakan daerah .

Pemerintah daerah yang terbentuk pun kemungkinan besar akan mengabaikan isu-isu yang menyentuh kelompok tersebut, sehingga menciptakan ketimpangan dalam pembangunan dan layanan publik. Dalam konteks ini, penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), memiliki tanggung jawab besar untuk tidak hanya menjalankan aturan secara formal, tetapi juga menjamin bahwa aturan tersebut dapat diterapkan secara adil di tengah kondisi sosial yang beragam.

Regulasi tidak boleh berdiri sendiri di atas teks hukum, melainkan harus dipahami dalam kerangka etika dan keadilan sosial. Ketika aturan terlalu kaku dan tidak sensitif terhadap kenyataan di lapangan, maka yang terjadi bukanlah penegakan hukum, melainkan pengingkaran terhadap substansi demokrasi. Dengan demikian, kehilangan hak pilih akibat kendala administratif seperti tidak membawa e-KTP bukanlah persoalan teknis semata, tetapi menyentuh dimensi yuridis, politik, sosial, dan bahkan etika. Ini adalah peringatan bahwa demokrasi tidak cukup ditegakkan hanya melalui regulasi yang sah secara hukum, tetapi juga melalui upaya terus-menerus untuk menjamin keterlibatan semua warga negara dalam proses politik secara adil, setara, dan bermartabat. Oleh karena itu, negara dan penyelenggara pilkada serentak dituntut untuk tidak hanya berpijak pada kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga mengedepankan keadilan elektoral (*electoral justice*), agar tidak terjadi pengingkaran terhadap substansi demokrasi itu sendiri. Harmonisasi antara kepentingan administratif dan perlindungan hak pilih merupakan syarat mutlak agar Pilkada serentak benar-benar demokratis, inklusif, dan berkeadilan.

METODE

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Perlu ditekankan dalam pembahasan tesis ini bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif, artinya penulis mengadakan penelitian dengan memberikan gambaran secara umum tentang objek yang akan menjadi sasaran penelitian. Penelitian hukum empiris ini menggunakan kajian terhadap data primer sebagai sumber data utama yang diperoleh dengan cara wawancara dengan responden serta data sekunder berupa bahan hukum yang digunakan sebagai sumber data pendukung.

HASIL

Landasan Yuridis Pengaturan Kewajiban Penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Ketentuan mengenai penggunaan KTP-el secara eksplisit tercantum dalam Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa :

“Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk”

Ketentuan Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara normatif memberikan jaminan akses hak pilih bagi warga negara yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dengan membuka mekanisme penggunaan identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk, sehingga norma ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai instrumen inklusivitas pemilu dan perlindungan hak pilih secara substantif. Namun demikian, ketentuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemenuhan hak memilih tetap dibatasi oleh persyaratan administratif tertentu, yang menempatkan KTP-el sebagai alat bukti utama identitas pemilih di TPS.

Lebih lanjut, ketentuan undang-undang tersebut kemudian dijabarkan secara teknis oleh KPU melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Sebagaimana disebutkan didalam ketentaun Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara yang menyebutkan bahwa :

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan; b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.

Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

Ketentuan Pasal 19 PKPU tersebut diatas,], KPU mengklasifikasikan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS ke dalam beberapa kategori, yang seluruhnya mensyaratkan kepemilikan KTP-el atau dokumen kependudukan pengganti yang diakui secara resmi, seperti Biodata Penduduk. Pengaturan ini mempertegas posisi KTP-el sebagai alat identifikasi utama dalam pelaksanaan pemungutan suara. Selain PKPU, KPU juga menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Keputusan ini bersifat sangat teknis dan operasional, mengatur secara rinci tata cara petugas KPPS dalam melayani pemilih di TPS. Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa anggota KPPS wajib meminta pemilih untuk menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk sebelum memberikan surat suara. Dengan demikian, kewajiban membawa KTP-el bukan hanya norma administratif di atas kertas, tetapi menjadi syarat yang secara langsung diterapkan di lapangan oleh petugas KPPS. Landasan yuridis kewajiban penggunaan KTP-el juga diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penggunaan Kartu Keluarga tidak dapat dijadikan alat identifikasi pemilih karena tidak memuat foto dan tidak secara akurat menunjukkan identitas individu. Putusan ini menjadi rujukan konstitusional bagi KPU untuk membatasi jenis dokumen kependudukan yang dapat digunakan pemilih, sekaligus mempertegas posisi KTP-el sebagai alat bukti identitas yang paling sah dan akurat dalam konteks pemilu dan pilkada.

Berdasarkan konstruksi normatif tersebut, dapat dipahami bahwa secara yuridis kewajiban membawa KTP-el dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 memiliki dasar hukum yang sah dan berjenjang. Dari perspektif hukum tata negara dan hukum pemilu, pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan prosedural, serta integritas proses pemilihan. Namun demikian, validitas normatif suatu aturan tidak serta-merta menjamin efektivitas dan keadilannya dalam praktik, terutama ketika dihadapkan pada kondisi sosial dan administratif di daerah.

Dalam konteks Kabupaten Parigi Moutong, penerapan kewajiban membawa KTP-el menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas lapangan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ariyana selaku Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong, menjelaskan bahwa :

“Kami di daerah hanya menjalankan regulasi yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dan KPU pusat. KTP-el dijadikan syarat utama karena itu perintah regulasi, dan petugas KPPS tidak punya kewenangan untuk melonggarkan aturan tersebut meskipun mengenal pemilih secara pribadi.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tersebut menunjukkan bahwa dari sudut pandang penyelenggara pemilu, kewajiban KTP-el dipahami sebagai kewajiban hukum yang bersifat mengikat dan tidak dapat ditafsirkan secara fleksibel oleh petugas di lapangan. KPPS diposisikan sebagai pelaksana teknis yang harus patuh secara ketat terhadap aturan administratif, tanpa ruang diskresi untuk mempertimbangkan kondisi substantif pemilih.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Sukardi selaku Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tinombo Kabupaten Parigi Moutong, sering kali berada dalam posisi dilematis ketika menghadapi pemilih yang tidak membawa KTP-el sebagaimana beliau sampaikan bahwa :

“Kami sering menghadapi warga yang sudah lama tinggal di sini, dikenal oleh masyarakat, tetapi tidak membawa KTP-el. Secara aturan kami tidak bisa melayani, karena takut dianggap melanggar prosedur dan bisa berimplikasi hukum. berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 serta Surat Keputusan Nomor 1774 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, setiap pemilih diwajibkan menunjukkan KTP elektronik (KTP-el) saat menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS), sehingga penyelenggara pemilihan di seluruh tingkatan tetap konsisten dan tegak lurus menjalankan aturan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan petunjuk dari KPU RI. Untuk mendukung ketentuan tersebut, di Kecamatan Tinombo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah melakukan pelayanan dengan sistem jemput bola, bahkan tetap membuka layanan pada hari Sabtu dan Minggu guna memfasilitasi masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, agar masyarakat lebih mudah mengurus dan memperoleh KTP elektronik sebelum hari pemungutan suara .

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas, terlihat bahwa pengaturan kewajiban penggunaan KTP-el secara yuridis memang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara, tetapi pada saat yang sama menimbulkan kekakuan dalam praktik. KPPS lebih memilih bersikap formalistik demi menghindari risiko pelanggaran prosedur, meskipun hal tersebut berdampak pada hilangnya hak pilih warga negara yang secara substantif memenuhi syarat sebagai pemilih.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti bahwa terdapat terdapat sekitar 10.565 warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki atau tidak membawa KTP-el pada saat pemungutan suara. Berikut peneliti uraikan dalam bentuk tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1 Data Pemilih Potensial Non KTP-el pada Pilkada Serentak Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Perbaikan Data Pemilih	Pemilih Potensial Non KTP-el	DPTb
1	Ampibabo	19	38	0	471	0
2	Balinggi	9	30	0	415	0
3	Bolano	13	29	0	469	0
4	Bolano Lambunu	14	33	0	590	0
5	Kasimbar	18	40	0	177	0
6	Mepanga	18	47	0	549	0
7	Moutong	20	35	0	523	0
8	Ongka Malino	17	32	0	620	0

9	Palasa	11	52	0	700	0
10	Parigi	11	51	0	290	0
11	Parigi Barat	6	14	0	220	0
12	Parigi Selatan	10	40	0	597	0
13	Parigi Tengah	6	14	0	234	0
14	Parigi Utara	5	12	0	129	0
15	Sausu	10	35	0	515	0
16	Sidoan	11	25	0	409	0
17	Siniu	9	18	0	265	0
18	Taopa	11	24	0	456	0
19	Tinombo	15	45	0	520	0
20	Tinombo Selatan	20	47	0	785	0
21	Tomini	14	32	0	620	0
22	Toribulu	9	25	0	571	0
23	Torue	7	30	0	440	0
Total		283	748	0	10.565	0

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong, Pilkada Serentak Tahun 2024

Berdasarkan tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa terdapat 10.565 pemilih potensial non KTP-el yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong. Kondisi ini menguatkan temuan penelitian peneliti bahwa kewajiban penggunaan KTP-el sebagai syarat administratif pemilih memiliki implikasi langsung terhadap hilangnya hak pilih warga negara, terutama di wilayah dengan keterbatasan layanan administrasi kependudukan. Jika ditinjau lebih lanjut, kondisi tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian pemilih.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa pemilih di wilayah pedesaan di Kabupaten Parigi Moutong, diketahui bahwa keterbatasan layanan administrasi kependudukan, jarak geografis, keterlambatan pencetakan KTP-el serta miminnya sosialisasi mengenai aturan penggunaan KTP menjadi faktor utama tidak terpenuhinya syarat administratif tersebut. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Ikkal, salah satu pemilih sekaligus tokoh pemuda Kabupaten Parigi Moutong mengatakan bahwa :

“Kami sudah melakukan perekaman, tapi KTP belum jadi sampai hari pemilihan. Waktu ke TPS diminta KTP-el, kami tidak bisa memilih, selain itu, bahwa minimnya sosialisasi mengenai aturan penggunaan KTP elektronik (KTP-el) saat pemungutan suara menjadi salah satu penyebab utama banyaknya pemilih, khususnya pemilih pemula, yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada hari pencoblosan, bahkan terdapat banyak kasus di mana warga yang telah lama tinggal di suatu wilayah dan dikenal baik oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) justru tidak diizinkan memilih hanya karena tidak membawa KTP elektronik. Hal tersebut menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat yang sebenarnya memiliki itikad baik untuk ikut serta dalam Pilkada”

Lebih lanjut Ikkal mengatakan bahwa :

“Sejak tempat pemungutan suara (TPS) dibuka, jumlah pemilih yang datang sangat sedikit, terutama dari kelompok pemilih muda. Kondisi ini berbeda jauh dengan suasana pada Pemilu Presiden dan Pemilihan Legislatif (Pilpres dan Pileg) yang berlangsung meriah dan diwarnai antusiasme tinggi dari generasi muda” .

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara desain regulasi administratif pemilu dengan realitas implementasinya di lapangan. Kewajiban menunjukkan KTP-el yang dimaksudkan untuk menjamin validitas identitas pemilih justru dalam praktik telah menimbulkan eksklusi elektoral, khususnya bagi pemilih yang secara substantif memenuhi syarat namun terhambat secara administratif. Minimnya sosialisasi memperkuat problem efektivitas hukum karena banyak pemilih pemula tidak memahami prosedur yang harus dipenuhi, sehingga

kehilangan hak pilihnya. Kondisi ini berdampak langsung pada menurunnya partisipasi, terutama dari kelompok pemilih muda, sebagaimana ditunjukkan oleh sepiunya kehadiran di TPS dibandingkan Pilpres dan Pileg. Secara teoritis, situasi tersebut mencerminkan belum optimalnya perlindungan hak konstitusional memilih serta menunjukkan bahwa pendekatan administratif yang terlalu formalistik berpotensi menggerus kualitas demokrasi substantif, karena itikad baik warga untuk berpartisipasi tidak diimbangi dengan kebijakan yang inklusif dan adaptif.

Berikut peneliti uraikan Tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan Kepala daerah kabupaten Parigi Moutong tahun 2024 dalam bentuk tabel 2 dibawah ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 2 Data Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024

No	Kecamatan	DPT	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Pengguna Hak Pilih	Persentase
1	Ampibabo	16,707	11,290	227	11,517	67.58%
2	Balinggi	13,350	9,774	223	9,997	73.21%
3	Bolano	11,972	8,327	284	8,611	69.55%
4	Bolano Lambunu	15,142	10,070	317	10,387	66.50%
5	Kasimbar	17,257	12,344	267	12,611	71.53%
6	Mepanga	21,684	14,055	441	14,496	64.82%
7	Moutong	15,797	10,252	277	10,529	64.90%
8	Ongka Malino	15,211	10,095	263	10,358	66.37%
9	Palasa	20,326	13,429	296	13,725	66.07%
10	Parigi	21,845	14,595	308	14,903	66.81%
11	Parigi Barat	6,278	4,589	127	4,716	73.10%
12	Parigi Selatan	16,704	10,948	272	11,220	65.54%
13	Parigi Tengah	6,589	4,608	143	4,751	69.93%
14	Parigi Utara	5,005	3,819	71	3,890	76.30%
15	Sausu	15,430	10,156	309	10,465	65.82%
16	Sidoan	11,287	7,785	198	7,983	68.97%
17	Siniu	7,587	5,648	118	5,766	74.44%
18	Taopa	10,561	6,575	226	6,801	62.26%
19	Tinombo	16,498	11,561	243	11,804	70.08%
20	Tinombo Selatan	20,398	14,065	338	14,403	68.95%
21	Tomini	14,251	10,398	244	10,642	72.96%
22	Toribulu	12,609	8,289	188	8,477	65.74%
23	Torue	14,869	9,951	364	10,315	66.92%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong, Pilkada Serentak Tahun 2024

Berdasarkan tabel partisipasi masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan berada pada angka 68,01% dari total 327.357 pemilih dalam DPT, yang menunjukkan partisipasi berada pada kategori sedang dan belum optimal. Terdapat variasi partisipasi antar kecamatan, di mana Parigi Utara mencatat partisipasi tertinggi sebesar 76,30%, sedangkan Taopa merupakan yang terendah sebesar 62,26%. Secara umum, sebagian besar kecamatan berada pada rentang 64%–73%, yang mengindikasikan masih adanya hambatan partisipasi, baik faktor administratif seperti kewajiban membawa KTP-el, mobilitas penduduk, maupun rendahnya sosialisasi. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun proses pemungutan suara berjalan, kualitas partisipasi elektoral di Kabupaten Parigi Moutong masih perlu ditingkatkan agar lebih mencerminkan prinsip demokrasi yang inklusif dan partisipatif.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ibu Ariyana selaku ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana hasil wawancara peneliti beliau menjelaskan bahwa :

“Bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Parigi Moutong hanya mencapai 69,85 persen, angka ini belum memenuhi target partisipasi sebesar 83 persen. Sebagai perbandingan, pada Pemilu 2024 sebelumnya tingkat partisipasi pemilih mencapai 81 persen. Rendahnya partisipasi pemilih dipengaruhi oleh sejumlah faktor teknis, salah satunya karena masih banyak warga yang tidak dapat memilih akibat tidak dapat menunjukkan KTP elektronik (KTP-el) atau dokumen identitas diri lainnya. Ia menegaskan bahwa isu terkait KTP tidak hanya terjadi di Parigi Moutong, sebab dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang pemungutan dan penghitungan suara telah diatur secara tegas kewajiban pemilih untuk menunjukkan KTP saat menggunakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut juga tercantum dalam formulir C pemberitahuan. C pemberitahuan bukanlah undangan memilih, melainkan sekadar pemberitahuan mengenai waktu dan tempat pemungutan suara. Dengan demikian, masyarakat yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan memiliki KTP elektronik tetap dapat menggunakan hak pilihnya meskipun tidak menerima C pemberitahuan”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 yang hanya mencapai 69,85% masih berada di bawah target 83% dan juga lebih rendah dibanding partisipasi pada Pemilu sebelumnya yang mencapai 81%. Rendahnya partisipasi tersebut terutama dipengaruhi faktor teknis administratif, khususnya masih banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilih karena tidak dapat menunjukkan KTP-el atau identitas yang dipersyaratkan. Meskipun kewajiban menunjukkan KTP telah diatur tegas dalam PKPU dan ditegaskan bahwa formulir C pemberitahuan bukan merupakan syarat memilih, dalam praktiknya ketentuan administratif tersebut tetap menjadi kendala nyata di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma regulatif dan implementasi empiris yang berdampak pada belum optimalnya partisipasi elektoral di Kabupaten Parigi Moutong. Fakta ini menunjukkan bahwa secara yuridis kewajiban penggunaan KTP-el memang dirancang untuk menjamin ketertiban pemilu, tetapi implementasinya sangat bergantung pada kesiapan sistem administrasi kependudukan dan koordinasi antarinstitusi. Ketika sistem tersebut tidak berjalan optimal, norma hukum yang seharusnya melindungi integritas pemilu justru berpotensi mengorbankan hak pilih warga negara. Dengan demikian, landasan yuridis pengaturan kewajiban penggunaan KTP-el dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Parigi Moutong dapat dinilai sah dan kuat secara normatif, tetapi menyisakan persoalan serius pada tataran implementasi. Pengaturan tersebut mencerminkan pendekatan legal-formal yang menekankan kepastian hukum administratif, namun belum sepenuhnya mempertimbangkan realitas sosial dan kapasitas administratif daerah. Kondisi inilah yang kemudian menjadi titik awal munculnya persoalan konstitusional dan demokratis. .

Dalam perspektif hukum tata negara dan hukum pemilu, munculnya kebijakan atau penegasan aturan yang bersifat mendadak menjelang hari pemungutan suara (*last minutes policy*) berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan ketidakadilan elektoral. Prinsip kepastian hukum sebagaimana terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan hukum yang adil dan dapat diprediksi. Ketika suatu ketentuan administratif seperti kewajiban membawa KTP-el tidak disosialisasikan secara memadai sebelum hari pemungutan suara, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip *due process of law* dalam negara hukum. Oleh karena itu, kebijakan yang bersifat *last minutes* dalam penyelenggaraan Pilkada berpotensi melanggar prinsip keadilan elektoral (*electoral justice*), karena menghilangkan kesempatan warga negara untuk memenuhi persyaratan administratif secara layak.

Selain itu, sosialisasi terkait kewajiban membawa KTP-el tidak dilaksanakan secara optimal oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya hingga tingkat bawah. Kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan institusional dalam menjalankan fungsi pendidikan pemilih (*voter education*), yang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemilu demokratis. Lebih lanjut, tidak terpenuhinya kewajiban administratif berupa kepemilikan KTP-el juga tidak dapat semata-mata dibebankan kepada pemilih, melainkan merupakan konsekuensi dari belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dengan demikian,

kehilangan hak pilih oleh masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 secara akademik dapat dinilai sebagai akibat langsung dari kegagalan koordinatif antara KPU dan Dukcapil, bukan semata-mata kelalaian pemilih

Dampak yuridis terhadap pemenuhan hak konstitusional pemilih

Pemenuhan hak konstitusional warga negara merupakan salah satu indikator utama berfungsinya negara hukum demokratis. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, hak memilih bukan hanya hak politik yang bersifat prosedural, melainkan hak konstitusional yang dijamin secara langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan praktik penyelenggaraan Pilkada harus dinilai dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjamin, melindungi, dan memenuhi hak konstitusional pemilih secara nyata dan efektif. Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Parigi Moutong, kewajiban penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sebagai syarat administratif untuk menggunakan hak pilih menimbulkan dampak yuridis yang signifikan terhadap pemenuhan hak konstitusional pemilih. Dampak tersebut tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural dan sistemik, karena menyangkut ribuan warga negara yang secara substantif memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.

Secara konstitusional, hak memilih berakar pada prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, serta prinsip persamaan di hadapan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Lebih lanjut Pasal 28D ayat (1) dan (4) yang menyebutkan bahwa :

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan

Ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta menjamin status kewarganegaraan setiap orang tanpa diskriminasi. Dalam konteks hak memilih, norma ini mengandung makna bahwa setiap warga negara yang sah memiliki kedudukan hukum yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, ketika pemenuhan hak memilih digantungkan secara kaku pada persyaratan administratif seperti kepemilikan KTP-el, sementara negara belum sepenuhnya menjamin pemenuhan administrasi kependudukan bagi seluruh warga negara, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum dan perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum. Dengan demikian, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menuntut agar setiap pengaturan dan praktik penyelenggaraan pemilu tidak hanya menekankan kepastian hukum prosedural, tetapi juga menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara secara substantif dan berkeadilan.

Ketika warga negara kehilangan hak pilihnya bukan karena kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukannya, melainkan karena tidak terpenuhinya persyaratan administratif yang berada di luar kendalinya, maka secara yuridis dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hak konstitusional. Dampak yuridis pertama yang muncul adalah terjadinya pembatasan hak memilih yang tidak sepenuhnya memenuhi prinsip proporsionalitas. Dalam teori pembatasan hak asasi manusia, setiap pembatasan hak konstitusional harus memenuhi syarat legalitas, kebutuhan yang sah, dan proporsionalitas. Kewajiban penggunaan KTP-el memang memiliki dasar hukum yang jelas, namun penerapannya dalam kondisi administrasi kependudukan yang belum merata menimbulkan pembatasan yang bersifat eksekutif terhadap hak memilih. Pembatasan tersebut tidak lagi proporsional karena mengorbankan hak konstitusional pemilih dalam jumlah besar demi kepentingan administratif.

Dampak yuridis kedua adalah terjadinya pengingkaran terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum. Secara normatif, kewajiban KTP-el berlaku bagi seluruh pemilih tanpa kecuali. Namun dalam praktik, ketentuan tersebut menghasilkan dampak yang tidak setara. Pemilih yang tinggal di wilayah dengan akses pelayanan administrasi kependudukan yang baik dapat dengan mudah memenuhi persyaratan, sementara pemilih di wilayah pedesaan, terpencil, atau dengan kondisi sosial ekonomi rendah mengalami hambatan yang lebih besar. Kondisi ini menunjukkan adanya diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*), yang secara yuridis bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Berdasarkan hasil temuan dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Moh. Rizal selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong memperkuat analisis tersebut. Ketua Bawaslu menyatakan bahwa

“Dalam pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024, pihaknya menerima berbagai laporan masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki atau tidak membawa KTP-el, meskipun secara faktual yang bersangkutan dikenal sebagai warga setempat dan memenuhi syarat usia serta domisili. Menurut Ketua Bawaslu, kondisi ini menimbulkan persoalan serius dari sisi perlindungan hak konstitusional pemilih, karena hak memilih menjadi sangat bergantung pada faktor administratif yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemilih”

Temuan hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong tersebut diatas, secara empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan administratif pemilihan dan perlindungan hak konstitusional pemilih dalam praktik penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. Fakta bahwa warga negara yang secara substantif memenuhi syarat sebagai pemilih baik dari aspek usia maupun domisili tidak dapat menggunakan hak pilihnya hanya karena tidak membawa atau tidak memiliki KTP-el mengindikasikan bahwa hak memilih telah direduksi menjadi hak administratif semata.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemenuhan hak konstitusional pemilih menjadi sangat bergantung pada faktor administratif yang dalam banyak kasus berada di luar kendali pemilih, terutama akibat keterbatasan sistem administrasi kependudukan. Secara yuridis, situasi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan hak konstitusional dan persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, serta mencerminkan belum optimalnya peran negara dan penyelenggara pemilu dalam menjamin akses yang adil dan setara bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dampak yuridis ketiga berkaitan dengan melemahnya jaminan kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum dalam perspektif negara hukum tidak hanya berarti kepastian prosedural bagi penyelenggara, tetapi juga kepastian perlindungan hak bagi warga negara. Dalam konteks ini, kepastian hukum administratif yang ditegakkan secara kaku justru mengorbankan kepastian hukum substantif bagi pemilih. Pemilih yang telah memenuhi syarat konstitusional sebagai warga negara dan memiliki hak pilih tidak memperoleh kepastian bahwa hak tersebut benar-benar dapat digunakan pada hari pemungutan suara.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Arif Alkatiri salah satu pemilih sekaligus Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Parigi Moutong sekaligus Liaison Officer (LO) pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 03, Nizar Rahmatu-H. Ardi, menunjukkan adanya pengalaman langsung kehilangan hak konstitusional. Bapak Arif Alkatiri satu pemilih menyatakan bahwa

“salah satu kadernya telah melakukan perekaman KTP-el jauh sebelum hari pemungutan suara, namun hingga hari pemilihan KTP-el belum diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ketika datang ke TPS dengan membawa bukti perekaman, yang bersangkutan tetap tidak dilayani oleh KPPS”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas, kondisi tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban positif (*positive obligation*) untuk melindungi dan memenuhi hak konstitusional warga negara. Negara tidak cukup hanya menetapkan persyaratan administratif, tetapi juga wajib memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki akses nyata untuk memenuhi persyaratan

tersebut. Ketika negara gagal menyediakan layanan administrasi kependudukan yang efektif, maka pembatasan hak memilih akibat tidak terpenuhinya syarat administratif menjadi tidak dapat dibenarkan secara konstitusional.

Dampak yuridis selanjutnya adalah munculnya potensi pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* dalam penyelenggaraan pemilu. *Due process of law* tidak hanya berlaku dalam konteks peradilan, tetapi juga dalam penyelenggaraan hak-hak politik warga negara. Pemilih yang kehilangan hak pilihnya tanpa mekanisme pemulihan (*remedy*) yang efektif berada dalam posisi yang secara yuridis dirugikan. Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Parigi Moutong, tidak tersedia mekanisme hukum yang efektif bagi pemilih untuk menuntut pemulihan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara.

Dampak yuridis lainnya adalah berkurangnya legitimasi hukum penyelenggaraan Pilkada. Legitimasi hukum tidak hanya bersumber dari ketaatan terhadap prosedur, tetapi juga dari penerimaan masyarakat terhadap hasil dan proses pemilihan. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa ribuan pemilih kehilangan hak konstitusionalnya, maka legitimasi hukum Pilkada menjadi dipertanyakan, meskipun secara formal prosedur telah dijalankan sesuai peraturan. Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum dalam teks (*law in the books*) dan hukum dalam praktik (*law in action*). Secara normatif, peraturan perundang-undangan menjamin hak memilih, namun dalam praktik, hak tersebut tereduksi oleh rigiditas administratif. Kesenjangan ini menjadi indikator bahwa sistem hukum kepiluan belum sepenuhnya efektif dalam menjamin perlindungan hak konstitusional pemilih. Lebih jauh, dampak yuridis kehilangan hak pilih juga berimplikasi pada potensi sengketa hasil Pilkada. Hilangnya hak pilih dalam jumlah besar dapat dijadikan dasar argumentasi adanya pelanggaran prinsip konstitusional dan keadilan elektoral. Meskipun tidak seluruh kehilangan hak pilih berujung pada sengketa di Mahkamah Konstitusi, kondisi ini tetap menunjukkan adanya kerentanan konstitusional dalam penyelenggaraan Pilkada.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kewajiban penggunaan KTP-el dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Parigi Moutong telah menimbulkan dampak yuridis yang signifikan terhadap pemenuhan hak konstitusional pemilih. Dampak tersebut meliputi pembatasan hak memilih yang tidak proporsional, pelanggaran prinsip persamaan di hadapan hukum, melemahnya kepastian hukum substantif, serta kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi hak politik warga negara. Temuan ini menjadi dasar penting untuk menilai ulang kebijakan administratif kepiluan agar lebih selaras dengan prinsip negara hukum demokratis dan perlindungan hak asasi manusia. Implikasi langsung dari kewajiban membawa KTP-el yang tidak diimbangi dengan sosialisasi dan pelayanan administrasi yang memadai adalah hilangnya hak pilih (*disenfranchisement*) bagi sebagian warga negara. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada individu pemilih, tetapi juga berdampak sistemik terhadap kualitas demokrasi, antara lain:

Menurunnya tingkat partisipasi pemilih;

Terganggunya legitimasi hasil pemilihan;

Munculnya ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.

Dalam konteks ini, kehilangan hak pilih tersebut secara akademik harus dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak konstitusional warga negara yang disebabkan oleh kegagalan negara dalam menjamin aksesibilitas pemilu.

KESIMPULAN

A. Pengaturan kewajiban pemilih membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 secara normatif telah memiliki dasar hukum yang sah, baik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024, maupun Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum administratif, validitas identitas pemilih, serta mencegah terjadinya kecurangan pemilu. Namun demikian, secara konseptual dan

konstitusional, pengaturan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan prinsip perlindungan hak memilih sebagai hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, karena menempatkan persyaratan administratif sebagai faktor penentu utama penggunaan hak pilih tanpa mempertimbangkan kondisi faktual dan kemampuan administratif warga negara secara merata.

B. Dampak hukum yang ditimbulkan bagi pemilih yang kehilangan hak pilih akibat tidak membawa atau tidak memiliki KTP-el dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Parigi Moutong bersifat signifikan dan multidimensional, baik secara yuridis, demokratis, maupun sosial. Kehilangan hak pilih tersebut tidak hanya mencerminkan terjadinya pengurangan hak konstitusional warga negara, tetapi juga berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi, legitimasi hasil Pilkada, serta melemahnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Secara empiris, temuan penelitian dan hasil wawancara dengan KPU dan Bawaslu menunjukkan bahwa penerapan norma administratif KTP-el secara kaku telah menciptakan ketegangan antara kepastian hukum administratif dan keadilan elektoral, bahkan berpotensi menimbulkan eksklusi politik, apatisme, serta gangguan kohesi sosial di masyarakat.

SARAN

Pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap ketentuan kewajiban penggunaan KTP-el dalam pemilihan kepala daerah, dengan tetap menjamin fleksibilitas penggunaan identitas alternatif bagi pemilih yang secara substantif memenuhi syarat, guna menghindari hilangnya hak pilih akibat kendala administratif.

Perlu adanya integrasi sistem antara KPU dan Dukcapil dalam bentuk pertukaran data kependudukan secara real-time, sehingga data pemilih dapat terverifikasi secara akurat tanpa membebani pemilih dengan persyaratan administratif yang berpotensi menghilangkan hak pilih.

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- A Cahyadi, dan EF Manullang, Pengantar ke Filsafat Hukum. Cet.2. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2018
- Ahmad Sukardja. Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara. Sinar Grafik: Jakarta. 2016
- A. Mukthie Fadjar. Pemilu perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi. Setara Press: Malang. 2017.
- BL. Tanya, Dkk. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Cet. 3. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016
- Dede Rosyada, Dkk, Demokrasi Hak Asasi dan Masyarakat Madani, cetakan ke-2, Jakarta : Prenada Media, 2018
- HMA. Santoso, Hukum, Moral, dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Cet.2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015,
- Jimly Asshiddiqie. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga-lembaga Negara PascaReformasi. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK, 2016
- _____, Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Jakarta: FHUI, 13 Juni, 2010
- _____, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM. Jakarta: Penerbit KonPress, 2015.
- Josep A. Shumpeter, Capitalisme, Socialisme, And Democracy, (New York : Routledge, 2014
- Kusuma, RM. AB. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentok Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan. Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2014
- La Ode Husen, Negara hukum, Demokrasi Dan Pemisahan Kekuasaan, Umitoha, Makassar. 2019.

Mansyur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015

M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014

Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001

Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Permata Aksara, 2014.

O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 2010

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 2016

Palguna, IDG. MK, *Judicial Review, dan Welfare State*. Jakarta: Sekjen MK, 2018.

Philippe Schmitter, penerj. Supeli, Karlina, Mujani, Saiful, *The Long Road To Democracy*, Jakarta : Habiebie Center, 2014

Tjenreng, M. B. Z. *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak*. Penerbit Papas Sinar Sinanti. Jakarta. 2020

Triyuni Soemartono, Hendrastuti. *Administrasi Kependudukan Berbasis Registrasi*. Fokus Media. Jakarta. 2014

Tim Kreatif. *Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*. Redaksi Sinar Grafika. Jakarta. 2023.

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. PKPU No 1174 Tahun 2024

C. Jurnal Hukum

Devina Tanzil. *Peninjauan Electoral Justice Sebagai Upaya dalam Mewujudkan Pemilu 2024 yang Berkeadilan*. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Vol. 3, No. 2, 2024

Irawan dan Benny Bambang, *Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2016.

Naya Amin Zaini. *Penegakan Hukum Pilkada Serentak 2024 Di Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum Indonesia. Vol 5, No 1, Tahun 2024.

Laode Masihu Kamaluddin. *Validitas Data Pemilih 2024 Upaya Wujudkan Demokrasi Substansial*. Jurnal: Jurnal Bawaslu DKI, Vol. 8, No. 2 (2023).

Saiful Mujib, Ariana, Sukri. *Pemilih Tanpa KTP el dan Implikasinya Terhadap Kualitas Data Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024*. Jurnal: Vox Populi, Vol. 8, No. 1 (2024).

Zamhasari. *Dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Terhadap Demokrasi: Tinjauan Kelebihan Dan Kekurangan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2024*. Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora. Vol.3, No.10, Agustus 2024

D. Situs Internet

Admin. delapan-ribu-lebih-masyarakat-parigi-moutong-berpotensi-kehilangan-hak-pilih diakses di <https://zertainovasi.id/2024/11/26/delapan-ribu-lebih-masyarakat-parigi-moutong-berpotensi-kehilangan-hak-pilih/> tanggal 5 Oktober 2025

Debora Sanur L dan Uly Ngesti Pratiwi. Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Dan Permasalahannya. Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI di akses https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-November-2024-212.pdf tanggal 5 Oktober 2025